



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.B/2021/PN Pal.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hayun Alias Hayun;
2. Tempat Lahir : Tulo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun / 16 Juli 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tulo Kec. Dolo Kabupaten Sigi  
Biomaru / Perumahan Touwa Regency Blok  
C Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 159/Pid.B/2021/PN Pal. tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN Pal. tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Pal.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hayun alias **HAYUN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang berakibat luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **HAYUN alias HAYUN** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DN 8023 NH No. Rangka : MR0AW12G580009583, No. Mesin : 1TR-6544839.dikembalikan **kepada terdakwa sebagai pemiliknya**
  - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 36 cm dan gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan tali kain warna hitam dengan panjang sekitar 20 cm **dirampas untuk dimusnakan.**
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa ia terdakwa Hayun alias HAYUN, pada hari Minggu minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jl. Veteran No. 158 Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu, tepatnya di warung Mba Ning, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan penganiayaan terhadap orang yang bernama EDIAS alias DIAS yang mengakibatkan luka berat, dengan cara sebagai berikut :



Berawal ketika saksi korban dan terdakwa terjadi perkecokan di medsos WA yang mana antara terdakwa dan saksi korban saling memaki dan janji-janji untuk bertemu, lalu saat saksi korban berada di warung milik saksi HAPSARI NINING dimana terdakwa mengetahuinya, kemudian terdakwa mendatangi warung tersebut dan bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan kepada saksi korban sambil berkata "kamu dias" lalu saksi mengatakan "iya, silahkan duduk" lalu saksi korban menoleh ke arah kiri dengan maksud mengambil tempat duduk dan saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm s/d 60 cm, bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 cm berwarna kuning kayu yang disimpan dipinggang sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai saksi korban, lalu terdakwa mengayunkan kembali parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban dan mengenai pada bagian lengan sebelah kanan saksi korban sehingga saat itu saksi korban berlari keluar namun dikejar oleh terdakwa sehingga saat itu saksi korban terjatuh akibat banyak mengeluarkan banyak darah, yang mana terdakwa berdiri didepan saksi korban sambil memegang parang dan berkata "saya habisi kamu" lalu saksi korban meminta tolong dan berkata "saya kalah, saya ampun" setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban dan saksi korban di bawa ke rumah sakit oleh masyarakat setempat, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka robek dilengan bawah sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Detasemen Kesehatan Wilayah 13.04.02 Palu, Rumah Sakit Tk. III 13.06.01 DR. SINDHU TRISNO Nomor. VER Ver / 02 / I / 2021, tanggal 25 Januari 2021.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.--**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edias Alias Dias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita di Jl. Veteran No. 158 Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu, tepatnya di warung Mba Ning.
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan yakni Terdakwa, sedangkan yang

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Pa.*



menjadi korbannya yakni saksi sendiri;

- Bahwa awalnya tepatnya di warung Mba Ning Terdakwa masuk kedalam warung sehingga saksi berdiri karena saksi mengetahui jika yang datang tersebut adalah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan saksi, kemudian saksi berjabat tangan dengan Terdakwa dimana pada saat berjabat tangan Terdakwa mengatakan “ kamu dias” lalu saksi mengatakan “ iya, silahkan duduk” setelah itu saksi menengok kesebalah kiri untuk mengambil kursi untuk saksi gunakan sebagai tempat duduk saksi, setelah saksi kembali menengok kearah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang yang disimpan dipinggang sebelah kanan dan langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi namun saat itu parang Terdakwa tidak mengenai saksi karena saksi sempat mundur, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi dan mengenai pada bagian lengan sebelah kanan yang mengakibatkan lengan saksi mengalami luka robek, lalu saksi berlari keluar menuju depan warung dan saksi melihat ada alat bakar ikan lalu saksi mengambil alat tersebut yang terbuat dari besi untuk saksi gunakan menangkis parang yang digunakan Terdakwa pada saat mengejar saksi, karena alat panggang ikan tersebut panas sehingga terlepas dari tangan saksi, kemudian saksi kembali berlari menuju arah lasoani namun tidak jauh dari tempat rumah makan saksi melihat ada penjual sayur dimana didepan tempat penjual sayur banyak motor sedang parkir sehingga saksi mulai berputar-putar menghindari kejaran dari Terdakwa, namun karena kepala saksi mulai pusing akibat banyak darah yang keluar dari luka saksi sehingga menjatuhkan diri dan pada saat saksi melihat Terdakwa saat itu sudah ada didepan saksi sambil memegang parang dengan menggunakan tangan kananya sambil berkata “ saya habisi kamu” lalu saksi mengatakan “ saya kalah, saya ampun” setelah itu saksi berdiri dan berjalan menuju kearah warung Mba Ning lalu saksi mengeluarkan handuk yang ada didalam kantong celana saksi lalu saksi gunakan untuk membungkus luka saksi, setelah itu Sdra. Tofan mengambil sepeda motor dan mengantar saksi kerumah sakit Wirabuana untuk mendapatkan perawatan medis, dan selanjutnya saksi tidak ketahui lagi kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nining Hapsari, S.Sos yang merupakan pacar saksi, sedangkan Terdakwa saksi kenal dari saksi. Nining Hapsari, S.Sos karena Terdakwa adalah mantan suami siri saksi Nining Hapsari,

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Pa.*



S.Sos;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Nining Hapsari, S.Sos Alias Nining, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Edias;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Edias yakni dengan mengayunkan sebilah parang kearah saksi Edias kemudian diarahkan ke saksi Edias dan mengenai tangan sebelah kanan saksi Edias;
- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan jarak saksi dengan tempat kejadian hanya berjarak sekitar setengah meter dengan korban saksi Edias;
- Bahwa awalnya terdakwa Hayun dan saksi Edias berdiri dan ingin bersalaman dengan terdakwa Hayun namun pada saat bersalaman terdakwa Hayun mengatakan kepada saksi Edias " KITA DIAS" lalu saksi Edias mengatakan "IYA" kemudian terdakwa Hayun langsung mengeluarkan sebilah parang dari dalam bajunya dan pada saat itu saksi Edias langsung mundur kemudian terdakwa Hayun langsung mengayunkan parangnya kearah saksi Edias namun pada saat itu saksi Edias menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sehingga tangan kanan saksi Edias terluka dan mengeluarkan darah kemudian pada saat terdakwa Hayun kembali mengayunkan parangnya kearah saksi Edias, saksi Edias terjatuh sehingga parang tersebut tidak mengenai saksi Edias kemudian saksi Edias bangun dan terdakwa Hayun kembali mengejar saksi Edias lalu saksi Edias lari keluar dan pada saat didepan warung saksi Edias mengambil panggangan ikan untuk menangis bacokan dari terdakwa Hayun setelah itu saksi Edias berlari kedepan jalan dan pada saat berlari kedepan saksi Edias terjatuh dan terdakwa Hayun langsung mendekat dan sempat berkata-kata kepada saksi Edias namun saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan terdakwa Hayun kepada saksi Edias, setelah itu Terdakwa Hayun langsung pergi dengan mengendarai mobil Toyota hilux warna silver kearah jalan lasoani kemudian setelah itu saksi Edias datang menghampiri saksi Opan dan pada saat itu juga saksi Opan membawa saksi Edias kerumah sakit wirabuana untuk mendapat pertolongan

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Pa.*



pertama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;.

3. Taufan Alias Opan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Edias dan Terdakwanya adalah terdakwa HayunDg. Pawindu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita saya bersama-sama dengan saksi Edias ,sdr. Nining dan sdr. Beni serta teman sdr. Beni sedang main kartu diwarung makan sdr. Nining dijalan Veteran kota Palu kemudian tiba-tiba datang terdakwa Hayun dan pada saat itu terdakwa Hayun langsung menanyakan kepada saksi Edias “ KITA DIAS” lalu saksi Edias mengatakan “ IYA” kemudian terdakwa Hayun langsung mengeluarkan sebilah parang dari dalam bajunya dan pada saat itu saksi Edias langsung berdiri dan mundur kemudian terdakwa Hayun langsung mengayunkan parangnya kearah saksi Edias namun pada saat itu saksi Edias menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sehingga tangan kanan saksi Edias terluka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa Hayun kembali mengayunkan parangnya kearah saksi Edias namun pada saat itu saksi Edias terjatuh sehingga parang tersebut tidak mengenai saksi Edias kemudian saksi Edias bangun dan terdakwa Hayun kembali mengejar saksi Edias lalu saksi Edias lari keluar dan pada saat didepan warung saksi Edias memegang selebar handuk dan handuk tersebut dipakai saksi Edias untuk menggertak-gertak terdakwa Hayun agar tidak mengejar saksi Edias lagi namun pada saat itu terdakwa Hayun tetap mengejar saksi Edias sehingga saksi Edias berlari kejalan dan pada saat berlari saksi Edias terjatuh dan terdakwa Hayun langsung mendekat dan sempat berkata-kata kepada saksi Edias namun saya tidak mengetahui apa yang dikatakan terdakwa Hayun kepada saksi Edias , setelah itu terdakwa Hayun langsung pergi dengan mengendarai mobil Toyota hilux warna silver kearah jalan lasoani kemudian setelah itu saksi Edias datang menghampiri saksi dan pada saat itu juga saksi Edias saksi bawa kerumah sakit wirabuana untuk mendapat pertolongan pertama;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Pa.*



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Ahmad Sarif Alias Ben, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Edias dan Terdakwanya adalah terdakwa HayunDg. Pawindu;
- Bahwa lihat cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saksi Edias yakni dengan cara awalnya terdakwa Hayunmasuk kedalam warung melewati pintu depan dan langsung bertemu dengan saksi Edias dan kemudian terdakwa Hayun mengatakan " kamu yang nama Edias" dan saksi Edias menjawab " iya" lalu saya melihat terdakwa Terdakwa mengeluarkan parang dari pinggang sebelah kirinya dengan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah korban Saksi Edias sebanyak 2 (dua) kali dan dan hanya 1 (kali) mengenai korban pada bagian lengan sebelah kanan, dimana pada saat itu korban langsung menghindari terdakwa dengan lari keluar warung menuju jalan dan berlari sampai ketempat penjual salur yang berjarak 2 (dua) rumah dari warung tersebut, dan yang saya lihat korban Saksi Edias sudah terbaring di jalan dan saat itu terdakwa berdiri didepan korban sambil menodongkan parang kearah korban namun saat itu saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan karena posisi saat saat itu masih berada di depan warung Mba Ning, lalu kemudian saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna silver menghampiri Terdakwa saksi dan kemudian saksi langsung naik kemobil tersebut dan kemudian pergi meninggalkan korban saksi Edias .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Edias;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Veteran No. 158 kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota palu tepatnya di Warung makan Mba

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Pa.*



Ning;

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menebas saksi Edias dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan mengenai lengan sebelah kanan dari saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Edias dikarenakan Terdakwa merasa keberatan dengan saksi Edias karena turut campur dalam urusan Terdakwa dengan saksi Nining, dimana saksi Edias juga memaki-maki Terdakwa dan mengatakan Terdakwa anaknya Lonte sehingga Terdakwa merasa keberatan;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan yakni parang yang biasanya digunakan di kebun dengan ciri-ciri yakni terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm s/d 60 cm, bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 cm berwarna kuning kayu;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa surat Visum Et Repertum Detasemen Kesehatan Wilayah 13.04.02 Palu, Rumah Sakit Tk. III 13.06.01 DR. SINDHU TRISNO Nomor. VER Ver / 02 / I / 2021, tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DN 8023 NH No. Rangka : MR0AW12G580009583, No. Mesin : 1TR-6544839;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 36 cm dan gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan tali kain warna hitam dengan panjang sekitar 20 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi Edias Alias Dias ;
- Bahwa pada pada hari Minggu minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Veteran No. 158 Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu, tepatnya di warung Mba Ning, Terdakwa telah melakukan terhadap terhadap saksi Edias Alias Dias;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban dan Terdakwa terjadi percekocokan di medsos WA yang mana antara Terdakwa dan saksi korban saling memaki dan janji-janji untuk bertemu, lalu saat saksi korban berada di warung Mba Ning milik saksi Hapsari Nining dimana Terdakwa mengetahuinya, kemudian Terdakwa mendatangi warung tersebut dan bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan kepada saksi korban sambil berkata "kamu dias" lalu saksi mengatakan "iya, silahkan duduk" lalu saksi korban menoleh ke arah kiri dengan maksud mengambil tempat duduk dan saat itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm s/d 60 cm, bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 cm berwarna kuning kayu yang disimpan dipinggang sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai saksi korban, lalu Terdakwa mengayunkan kembali parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban dan mengenai pada bagian lengan sebelah kanan saksi korban sehingga saat itu saksi korban berlari keluar namun dikejar oleh Terdakwa sehingga saat itu saksi korban terjatuh akibat banyak mengeluarkan banyak darah, yang mana terdakwa berdiri di depan saksi korban sambil memegang parang dan berkata "saya habisi kamu" lalu saksi korban meminta tolong dan berkata "saya kalah, saya ampun" setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban di bawa ke rumah sakit oleh masyarakat setempat, dan akibat akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka robek dilengan bawah sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Detasemen Kesehatan Wilayah 13.04.02 Palu, Rumah Sakit Tk. III 13.06.01 DR. SINDHU TRISNO Nomor. VER Ver / 02 / I / 2021, tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa saksi korban yang bekerja sebagai musisi tidak bisa memetik gitar sebagai mana biasanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Pa.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Berakibat luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia, meskipun unsur “barangsiapa” tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Hayun Alias Hayun dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in peersona*) selanjutnya Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “ melakukan penganiayaan”, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) di sini meliputi tindakan dari terdakwa dan obyek terdakwa artinya bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki seseorang menderita luka atau sakit dengan tindakan yang dilakukannya, dan untuk dapat menentukan unsur kesengajaan



(opzet) atau adanya maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang melatarbelakangi peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa pada pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jl. Veteran No. 158 Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu, tepatnya di warung Mba Ning, Terdakwa telah melakukan terhadap saksi Edias Alias Dias;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika ketika saksi korban dan Terdakwa terjadi percekocokan di medsos WA yang mana antara Terdakwa dan saksi korban saling memaki dan janji-janji untuk bertemu, lalu saat saksi korban berada di warung Mba Ning milik saksi Hapsari Nining dimana Terdakwa mengetahuinya, kemudian Terdakwa mendatangi warung tersebut dan bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan kepada saksi korban sambil berkata "kamu dias" lalu saksi korban mengatakan "iya, silahkan duduk" lalu saksi korban menoleh ke arah kiri dengan maksud mengambil tempat duduk dan saat itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 cm s/d 60 cm, bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 cm berwarna kuning kayu yang disimpan dipinggang sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai saksi korban, lalu Terdakwa mengayunkan kembali parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban dan mengenai pada bagian lengan sebelah kanan saksi korban sehingga saat itu saksi korban berlari keluar namun dikejar oleh Terdakwa sehingga saat itu saksi korban terjatuh akibat banyak mengeluarkan banyak darah, yang mana Terdakwa berdiri didepan saksi korban sambil memegang parang dan berkata "saya habisi kamu" lalu saksi korban meminta tolong dan berkata "saya kalah, saya ampun" setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur Berakibat luka berat:**

Menimbang, bahwa pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Pal.



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka robek dilengan bawah sebelah kanan berukuran 12cm X 3cm (PXLXD) titik luka pada 1 cm dari siku tangan kanan, sebagai akibat dari adanya kekerasan benda tajam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Detasemen Kesehatan Wilayah 13.04.02 Palu, Rumah Sakit Tk. III 13.06.01 DR. SINDHU TRISNO Nomor. VER Ver / 02 / I / 2021, tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pua atas kejadian tersebut saksi korban yang bekerja sebagai musisi tidak bisa memetik gitar sebagai mana biasanya;

Menimbang, bahwa dengan melihat luka dan akibat yang dialami oleh saksi korban tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "berakibat luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DN 8023 NH No. Rangka : MR0AW12G580009583, No. Mesin : 1TR-6544839. karena tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka sepatutnya kepada Terdakwa sebagai pemiliknya;



- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 36 cm dan gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan tali kain warna hitam dengan panjang sekitar 20 cm adalah alat yang dipergunakan Terdakwa maka sepatutnya dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan lagi; ;  
maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan Yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan Yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Hayun Alias Hayun tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiyaan mengakibatkan luka berat*", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna silver metalik dengan nomor polisi DN 8023 NH No. Rangka : MR0AW12G580009583, No. Mesin : 1TR-6544839 dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 36 cm dan gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan tali kain warna hitam dengan panjang sekitar 20 cm, dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Aras, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Rina Dwi Utami, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.,

Zaufi Amri, S.H.,

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H.,M.H.